



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. DR Samratulangi Nomor 45 Bitung 95511 085256514481

<http://disdukcapil.bitungkota.go.id>

Pemerintah Kota Bitung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Kartu Penduduk

No. SK : 470/DKP/08/V/2022

Persyaratan

1. Telah berusia 17 Tahun atau sudah/pernah menikah
2. Fotocopi kartu keluarga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. DR Samratulangi Nomor 45 Bitung 95511 085256514481

<http://disdukcapil.bitungkota.go.id>

Pemerintah Kota Bitung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengajukan berkas
2. Menerima dan mengoreksi kelengkapan persyaratan (Pengadministrasian kependudukan) 3 menit
3. Melakukan perekaman KTP-el (operator SIAK) 15 menit
4. Melakukan konsolidasi data perekaman KTP-el (petugas pencetakan KTP-el) 10 menit
5. Meregistrasi KTP-el (Pengadministrasian kependudukan) 3 menit
6. Pemohon menerima KTP-el

Waktu Penyelesaian

24 Jam

Penduduk dtg langsung untuk merekam dan KTP 1 sampai 24 jam selesai



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. DR Samratulangi Nomor 45 Bitung 95511 085256514481

<http://disdukcapil.bitungkota.go.id>

Pemerintah Kota Bitung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KTP-el

Pengaduan Layanan

Lewat Kotak Pengaduan

Lewat Medsos (FB dan IG)

Tatap Muka Langsung

Lewat WA kepada operator